

Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana *Illegal Logging* (Studi Kasus di Perum Perhutani Jawa Timur)

Ucik Fatimatuazzahro

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Yana Indawati

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Alamat: Jl. Rungkut Madya No.1, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Kota SBY,
Jawa Timur 60294;Telepon: (0623) 18706369
Korespondensi penulis : ucikftzhr@gmail.com

Abstract

Illegal logging is a form of crime in the forestry sector. Cases of illegal logging in East Java have increased from year to year but have not been accompanied by good law enforcement. So that incoming cases and the number of completed cases are not balanced. The purpose of this study is to determine law enforcement in overcoming criminal acts of illegal logging in Perum Perhutani, East Java Province. This research method is empirical juridical. The primary data and secondary data used are through interviews, observations, and literature studies. The analytical method used is analytical descriptive. The results of this study are that law enforcement carried out by law enforcement officials in this case Perhutani and also the Police has not been implemented optimally because in practice there are obstacles such as limited budgets, facilities, and infrastructure, the limited number of Forest Rangers and low public awareness regarding forestry regulations. However, with these obstacles, efforts are made to overcome them.

Key Word : *Form of crime, Illegal logging, Law enforcement, Perhutani East Java.*

Abstrak

Illegal logging merupakan salah satu bentuk tindak pidana dibidang kehutanan. Kasus tindak pidana *illegal logging* di Jawa Timur sendiri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun namun tidak diiringi dengan penegakan hukum yang baik. Sehingga antara kasus yang masuk dengan jumlah kasus yang selesai tidak seimbang. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* yang ada di Perum Perhutani Provinsi Jawa Timur. Metode penelitian ini ialah yuridis empiris. Data primer dan data sekunder yang digunakan ialah melalui wawancara,observasi dan studi kepustakaan. Metode analisa yang digunakan ialah deskriptif analitis. Hasil penelitian ini ialah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini Perhutani dan juga Kepolisian belum dilaksanakan secara maksimal dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat kendala seperti terbatasnya anggaran, sarana dan prasarana, terbatasnya jumlah Polisi Hutan dan rendahnya kesadaran masyarakat terkait regulasi kehutanan. Namun dengan adanya kendala-kendala tersebut dilakukan upaya-upaya untuk menanganinya.

Kata Kunci : *Illegal Logging, Penegakan Hukum, Perhutani Jawa Timur, Tindak Pidana.*

LATAR BELAKANG

Manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya tidak terlepas dari pemanfaatan sumber daya yang ada di lingkungan. Namun justru manusia tidak sadar, bahwasannya perilaku mereka yang memanfaatkan lingkungan tersebut menimbulkan kerusakan akibat keserakahan atas pemanfaatan hasil lingkungan.

Oleh karena itu dibentuklah regulasi terkait dengan lingkungan hidup yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana diundangkan pada tanggal 19 September 1997 yang tercantum di Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68. Undang-Undang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ironisnya meskipun regulasi terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup sudah terbentuk, terdapat oknum yang masih banyak melakukan kejahatan terhadap lingkungan. Misalnya saja kejahatan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam kehutanan. Eksploitasi hutan alam di Indonesia terjadi secara luas dan masif. Hal ini selalu dibumbui dengan pembangunan tanpa mementingkan kelestarian lingkungan hutan disekitarnya. Tidak hanya itu, pembangunan yang berlebihan ini berdalih untuk membangun perekonomian Indonesia.¹

Terkait dengan kelestarian hutan, Indonesia memiliki perusahaan kehutanan yang kemudian disebut Perhutani. Perhutani sendiri merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perum (Perusahaan Umum) yang seluruh modalnya dimiliki negara. Dimana kekayaannya dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Perhutani sendiri bergerak dalam bidang kehutanan yang meliputi perencanaan hutan, pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan serta perlindungan hutan dan konservasi alam.²

Menurut data Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Jawa Timur menyebutkan, bahwa lebih dari 3 juta meter kubik kayu per tahun seperti merbau, meranti, dan jenis lain melintasi Jawa Timur. Bahkan Jawa Timur sendiri beresiko tinggi terjadinya pelanggaran tata usaha kayu. Karena Jawa Timur sendiri merupakan wilayah titik temu antara peredaran kayu ilegal dari Pulau Papua, Sulawesi dan Kalimantan.³

Dari data diatas penulis ingin mengadakan penelitian guna mengetahui bagaimana pelaksanaan penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* di Jawa Timur serta untuk mengetahui kendala yang timbul dalam pelaksanaan dan upaya penyelesaiannya.

KAJIAN TEORITIS

1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bentuk kesatuan hukum yang dimulai dari perencanaan hukum, pembentukan hukum, penegakan hukum dan evaluasi hukum. Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan interaksi antara berbagai perilaku manusia yang mewakili kepentingan-

¹ Bambang eko Supriyadi, *Hukum Agraria Kehutanan Dalam Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 1

² Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2010 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Kehutanan Negara

³ <https://jpiik.or.id/>. Diakses pada hari Selasa 20 Januari 2023 Pukul 16.15 WIB.

kepentingan yang berbeda dalam bingkai aturan yang telah disepakati bersama.⁴ Inti dari penegakkan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian hidup.⁵

Maka dari itu penegakan hukum harus dilaksanakan karena hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap kepentingan manusia. Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Menanggulangi kejahatan dilakukan sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sanksi pidana maupun non hukum pidana yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Penanggulangan kejahatan dengan sarana pidana dilaksanakan dengan politik hukum pidana, yaitu mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁶

Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa Penegakan Hukum merupakan proses dilakukannya upaya tegak atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁷ Penegakan hukum ditujukan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum di dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.

Penegakan hukum yang di tinjau dari sisi subjeknya dapat diartikan sebagai penegakan hukum yang dilakukan oleh subjek yang luas maupun subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Subjek dalam arti luas adalah proses penegakan hukum yang melibatkan seluruh subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, maka subjek tersebut menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Subjek yang dilihat dalam arti sempit adalah upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum tersebut dijalankan, apabila diperlukan dapat diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.⁸

Upaya penegakan hukum harus ada tiga unsur yang diperhatikan yakni kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Pertama, kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dan tidak ada kesewenang-wenangan. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum sehingga masyarakat mengetahui tentang hak dan kewajibannya menurut hukum. Kedua, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Karena pada dasarnya

⁴ Zudan Arif Fakrulloh. 2005. *Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan*. Solo. Pascasarjana UI, Jurisprudence Vol. 2, No. 1. Hal. 22.

⁵ Soerjono Soekanto. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum*. Depok. Penerbit Raja Grafindo Persada. Hal. 5.

⁶ Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti. Hal. 109.

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com, diakses tanggal 21 September 2022

⁸ Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com, diakses tanggal 20 Februari 2023

hukum diciptakan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Ketiga, dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan sedangkan keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.⁹

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan metode yuridis empiris atau juga dapat dikatakan penelitian lapangan. Dalam hal ini data dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui narasumber melalui penelitian lapangan, yakni wawancara dengan Kepala Seksi Utama Perlindungan Sumber Daya Hutan Perhutani Divisi Regional Jawa Timur di Kota Surabaya terkait dengan data kasus *illegal logging* di Jawa Timur selama 3 tahun terakhir. Sumber data primer yang dijadikan acuan ialah data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk tidak resmi yang diolah oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana *illegal Logging*

Penegakan hukum atas tindak pidana *illegal logging* didasarkan atas Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. *Illegal logging* sendiri merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang diartikan sebagai salah satu tindak pidana yang tidak hanya terbatas pada penebangan secara liar, melainkan terkait dengan pencurian hasil hutan negara serta pengangkutan hasil hutan negara yang tidak disertai dengan surat keterangan yang sah serta jual beli hasil hutan. Terkait dengan tindak pidana *illegal logging* sendiri perlu mendapat perhatian khusus. Hal ini dikarenakan banyak tindak pidana *illegal logging* yang lolos dari pengawasan. Salah satu faktor lolosnya pengawasan tersebut ialah faktor sarana dan prasarana yang kurang memadai hingga bentuk penegakan hukum yang lemah. Penegakan tindak pidana di Indonesia dilakukan berdasar sistem peradilan pidana. Dimana didalam suatu sistem peradilan pidana tersebut terdiri dari beberapa bagian yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Perasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana tersebut terdapat beberapa tahapan yang harus dilalui ketika menyelesaikan terkait tindak pidana yang terjadi.

Pada tindak pidana *illegal logging* sendiri, Perhutani sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya hutan memiliki bagian dalam penegakan hukum untuk menangani para pelaku tindak pidana *illegal logging* yang ada di Jawa Timur. Dengan dibantu oleh aparat penegak hukum lain yakni Kepolisian dan PPNS yang memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan dan penyelidikan. Maka Perhutani akan selalu bekerja sama dengan aparat Kepolisian dan juga PPNS dalam rangka menanggulangi tindak pidana *illegal logging* yang ada di Jawa Timur. Hal ini perlu dilaksanakan dan ditingkatkan mengingat data terkait *illegal logging* di Jawa Timur yang semakin meningkat namun diiringi

⁹ Sudikno Mertokusumo, Op.cit, hlm. 161

dengan penegakan hukum yang kurang efektif. Berikut ini ialah tabel data kasus *illegal logging* di Jawa Timur dari tahun 2020 hingga tahun 2022 :

Tabel 1. Data Kasus *Illegal Logging* di Jawa Timur

No.	Tahun	Jumlah Kasus Dengan Tersangka	Kasus Selesai
1.	2020	231 Tersangka	45 Kasus
2.	2021	151 Tersangka	59 Kasus
3.	2022	186 Tersangka	13 Kasus

Sumber : Data Perum Perhutani Unit II Jawa Timur, pada September 2022

Berdasarkan data yang Penulis dapatkan dari Perum Perhutani Provinsi Jawa Timur menunjukkan bahwa dari tahun 2020 hingga tahun 2022 Perum Perhutani Jawa Timur telah menangani 117 (seratus tujuh belas) kasus tindak pidana *illegal logging* yang dilakukan di berbagai Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang ada di Jawa Timur. Pada tahun 2020 terdapat 45 (empat puluh lima) kasus yang dapat dilakukan penyelesaian oleh aparat penegak hukum dari jumlah total 231 (dua ratus tiga puluh satu) tersangka yang melakukan kasus tindak pidana *illegal logging* di Jawa Timur. Selanjutnya pada tahun 2021 terdapat 59 (lima puluh sembilan) kasus yang dapat dilakukan penyelesaian oleh aparat penegak hukum dari jumlah total 151 (seratus lima puluh satu) tersangka. Dimana dari tahun 2020 ke tahun 2021 terdapat kenaikan kasus yang cukup signifikan. Kemudian pada tahun 2022 terdapat 186 (seratus delapan puluh enam) tersangka dari jumlah total 13 (tiga belas) kasus yang dapat dilakukan penyelesaian oleh aparat penegak hukum dalam hal ini ialah Kepolisian.

Berdasarkan tabel data diatas dapat terlihat bahwa terkait jumlah tersangka dengan kasus penyelesaian yang dilakukan oleh aparat Kepolisian. Terdapat jumlah yang tidak seimbang, hal ini menunjukkan bahwasannya implementasi terkait penegakan hukum dilapangan berjalan kurang maksimal. Data kasus tindak pidana *illegal logging* yang diperoleh dari Perhutani Provinsi Jawa Timur dari tahun 2020 hingga tahun 2022 menunjukkan bahwa perkara tindak pidana *illegal logging* dalam penegakan hukumnya perlu dilakukan peningkatan baik dari segi bentuk penegakan hukum seperti regulasi dan juga aparat penegak hukumnya dalam hal ini ialah Kepolisian dan Perhutani itu sendiri.

Namun dapat dilihat kembali bahwasannya berdasarkan data kasus yang ada, dari tahun 2020 ke tahun 2021 terdapat kenaikan jumlah penanganan kasus yang selesai. Hal ini merupakan langkah awal yang baik terkait penegakan hukum dari Perhutani dan juga Kepolisian. Perhutani sendiri selalu meningkatkan kinerjanya guna menekan angka tindak pidana *illegal logging* yang ada di Jawa Timur. Salah satunya ialah dengan peningkatan jumlah Polisi Hutan dan juga frekuensi patroli oleh Polisi Hutan yang ada di masing-masing KPH untuk menjaga keamanan daerah sekitar hutan.

B. Kendala Pelaksanaan Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana *Illegal Logging*

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa Perhutani Provinsi Jawa Timur dalam melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana *illegal logging* tidak selalu berjalan dengan baik. Dalam pelaksanaannya tersebut dijumpai beberapa kendala baik dari faktor internal maupun faktor eksternal. Terkait dengan faktor internal sendiri diantaranya yakni faktor keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, keterbatasan jumlah Polisi Hutan, kurangnya pengetahuan penyidik terkait regulasi kehutanan, serta lemahnya koordinasi antara KPH dengan Polres setempat. Sedangkan untuk faktor eksternal sendiri terdiri atas rendahnya kesadaran hukum masyarakat, rendahnya tingkat ekonomi masyarakat, dan faktor hukum itu sendiri.

Dalam mewujudkan suatu penegakan hukum yang baik, diperlukan juga keharmonisan yang baik antara aparat penegak hukum dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan serangkaian penjabaran tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁰ Dimana dalam penegakan hukum tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Faktor hukum itu sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas pendukung dalam penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan tempat berlakunya suatu hukum tersebut;
5. Faktor kebudayaan, merupakan hasil karya yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Berikut ini akan penulis uraikan terkait dengan kendala yang dirasakan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian dan KPH Perhutani dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* di Provinsi Jawa Timur yakni sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor Internal merupakan kendala yang berasal dari dalam lingkungan Perum Perhutani Provinsi Jawa Timur yang menyebabkan terhambatnya proses penegakan hukum terkait penanggulangan tindak pidana *illegal logging* di Jawa Timur seperti keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana, keterbatasan jumlah Polisi Hutan, kurangnya pengetahuan penyidik terkait regulasi kehutanan, serta lemahnya koordinasi antara KPH dengan Polres setempat. Kendala faktor internal dalam penegakan hukum terkait penanggulangan tindak pidana *illegal logging* diantaranya yakni :

- a. Keterbatasan anggaran

Keterbatasan anggaran merupakan salah satu faktor mendasar yang menghalangi jalannya proses penegakan hukum. Pasalnya dengan anggaran yang minim. Aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya mengalami hambatan.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 3

Penegakan hukum dalam menanggulangi tindak pidana *illegal logging* faktanya tidak memiliki anggaran yang memadai untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Mulai dari kegiatan operasional, tindakan upaya paksa, pengangkutan sampai dengan pengamanan hingga perhitungan barang bukti yang membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Hal ini tentu saja membuat prose penegakan hukum terkait *illegal logging* belum membuahkan hasil secara optimal.

b. Keterbatasan sarana dan prasarana

Dalam melakukan penegakan hukum terkait tindak pidana *illegal logging* diperlukan adanya sarana dan prasarana yang mendukung. Perhutani sendiri memiliki kendala berupa keterbatasan sarana dan prasarana yang ada terkait penegakan hukum yang ada di Jawa Timur. Berdasarkan realita di lapangan, kendala obyektif yang dihadapi Polisi Kehutanan di Provinsi Jawa Timur terkait dengan sarana dan prasarana adalah minimnya sarana dan prasarana yang mendukung operasi, seperti tidak tersedianya alat berat dan alat angkut untuk mengangkut dan menyimpan barang bukti dari lokasi penemuan/penyitaan ke tempat penampungan.¹¹ Sedangkan fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para pelaku pembalakan liar (*illegal logging*) lebih canggih di dibandingkan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para penegak hukum, terutama daerah-daerah yang justru memiliki hutan yang sangat luas dan rawan pembalakan liar. Seharusnya satu orang polisi kehutanan mengawasi 25 hektare, namun jumlah personil polisi hutan hanya berjumlah 14 orang. Kondisi seperti inilah menjadi kendala dan menghambat proses penegakan hokum di Provinsi Jawa Timur.

c. Keterbatasan jumlah Polisi Hutan

Polisi Hutan merupakan salah satu jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil dalam lingkup instansi Kehutanan dan bukan dibawah naungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Polisi Hutan sendiri memiliki tugas dalam pelaksanaan perlindungan hutan yang oleh undang-undang diberi kewenangan kepolisian khusus dibidang kehutanan dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Faktanya Polisi Hutan sendiri di beberapa KPH sangat terbatas jumlahnya, menurut wawancara yang dilakukan penulis faktor terbatasnya jumlah polisi hutan sendiri karena banyak PNS yang enggan mengikuti pendidikan Polisi Hutan yang cukup sulit karena dibina langsung oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya saat pendidikan jasmaninya. Kemudian waktu pendidikan yang cukup lama yakni sekitar dua tahun.

d. Kurangnya pengetahuan penyidik terkait regulasi Kehutanan

Penyidik dalam tindak pidana *illegal logging* diatur dalam Pasal 1 Angka 17 yakni Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) memiliki kewenangan khusus dalam penyidikan di bidang kehutanan. Di Jawa Timur sendiri penyidikan terkait tindak pidana *illegal logging* dilaksanakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana Polri memiliki kewenangan terkait penyidikan. Terkait dengan pembaharuan undang-undang yang ada, para penyidik mengatakan bahwa undang-undang yang lama

¹¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Heru Restyo Wiharto sebagai Kepala Seksi Utama Perlindungan Sumber Daya Hutan pada tanggal 7 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB

tidak berlaku lagi, mereka tidak membaca aturan peralihan yang ada dalam undang-undang terbaru terlebih dahulu. Sehingga penulis dapat menyimpulkan bahwa penyidik dalam memahami peraturan perundang-undangan terkait kehutanan tidak cukup baik.

- e. Lemahnya koordinasi antara KPH dengan Polres setempat

Selama ini koordinasi terkait dengan penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* hanya sebatas terkait dengan pemberkasan.¹² Koordinasi terkait patroli bersama belum pernah dilaksanakan, hal ini karena Kepolisian beranggapan sudah ada polisi hutan yang memiliki tugas untuk patroli disekitar kawasan hutan. Kepolisian hanya membantu apabila Polisi Hutan sudah menangkap tersangka atau menemukan barang bukti serta membuat laporan. Sehingga penyidikan kemudian yang merupakan tugas Kepolisian akan diambil alih dari Polisi Hutan ke Kepolisian untuk ditindak lanjuti.

2. Faktor Eksternal

- a. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat sendiri erat kaitannya dengan budaya hukum yang berupa nilai, pandangan dan sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Beberapa faktor penyebab rendahnya kesadaran hukum masyarakat diantaranya ialah seperangkat peraturan perundang-undangan yang belum memperlihatkan perlindungan masyarakat, masyarakat menganggap tidak ada jaminan perlindungan oleh hukum dan yang terakhir aparat penegak hukum yang belum bisa menerapkan peraturan yang sudah ditetapkan seperti misalnya aparat penegak hukum yang melanggar hukum. Selain itu masyarakat mengira bahwa seluruh sumber daya yang ada di hutan bebas dieksploitasi tanpa memikirkan regulasi yang mengaturnya, sehingga seringkali terjadi pelanggaran tindak pidana *illegal logging* yang tidak memperdulikan regulasi terkait kehutanan yang ada.

- b. Rendahnya Tingkat Ekonomi Masyarakat

Menurut Bapak Siswo Pranoto selaku aparat Polisi Hutan, Tindakan *illegal logging* tidak terlepas dari kondisi ekonomi masyarakat disekitar daerah hutan yang bergantung terhadap hutan sebagai sumber penghidupan mereka. Hal ini merupakan tantangan dalam penegakan hukum yang mana hal tersebut menjadi salah satu faktor yang cukup sulit untuk dilakukannya penghentian tindak pidana *illegal logging*.

- c. Faktor Hukum Itu Sendiri

Regulasi terkait *illegal logging* sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Namun dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang kontradiktif, dimana terdapat pertentangan antara satu pasal dengan pasal lain. Misalnya pada ketentuan pasal 82 hingga pasal 103 korporasi yang melakukan perusakan hutan dijatuhi pidana denda serta pidana kurungan. Namun dalam pasal 109 pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda. Hal ini tentu

¹² Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Heru Restyo Wiharto sebagai Kepala Seksi Utama Perlindungan Sumber Daya Hutan pada tanggal 7 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB

saja merupakan salah satu bentuk inkosistensi dalam penegakan hukum melalui regulasi yang ada.

Upaya dalam Mengatasi Kendala Penegakan Hukum Terkait Tindak Pidana *Illegal Logging*

Upaya dalam menangani perusakan hutan sesungguhnya telah lama dilakukan, tetapi belum menunjukkan hasil yang optimal. Hal ini dikarenakan adanya kendala yang menyebabkan sulitnya penegakan hukum. Pasalnya perusakan hutan dapat menimbulkan kerugian negara dan kerusakan lingkungan hidup yang cukup masif. Oleh karenanya Perum Perhutani dan Polres terkait memiliki beberapa upaya guna menghadapi kendala yang terjadi dalam proses penegakan hukum diantaranya yakni :

1. Faktor Internal

a. Keterbatasan anggaran

Kendala dalam keterbatasan anggaran ini dapat diatasi dengan dianggarkannya dana pada saat perumusan APBD berlangsung. Sehingga dapat menunjang operasional penegakan hukum terkait tindak pidana *illegal logging*. Pasalnya dana yang sangat terbatas sangat menghambat operasional kerja aparat penegak hukum dilapangan. Para pelaku tindak pidana justru memiliki cara agar para penegak hukum dapat meloloskan mereka dengan cara memberikap suap kepada para oknum yang tidak bertanggung jawab tersebut. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk menganggarkan dana bagi keberlangsungan penegakan hukum terkait kehutanan di Jawa Timur.

b. Keterbatasan sarana dan prasarana

Solusi terkait dengan terbatasnya sarana dan prasarana yang ada dilapangan guna memperbaiki penegakan hukum diantaranya yakni dengan menambah alat berat dan alat angkut untuk mengangkut dan menyimpan barang bukti dari lokasi penemuan/penyitaan ke tempat penampungan. Sehingga fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Perhutani sendiri tidak akan kalah oleh para pelaku pembalakan liar (*illegal logging*) yang biasanya lebih canggih di bandingkan dengan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh para penegak hukum, terutama daerah-daerah yang memiliki hutan yang sangat luas dan rawan pembalakan liar.

c. Keterbatasan jumlah Polisi Hutan

Terkait dengan kendala mengenai keterbatasan jumlah Polisi Hutan. Upaya yang dapat ditempuh dalam rangka memberantas tindak pidana *ilegal logging* di kawasan hutan, perlu ditambah jumlah personil polhut agar mencapai angka ideal antara luas Hutan yang di miliki dengan jumlah personil pengamanannya. Hal ini dapat diperoleh dari internal Kementerian Kehutanan maupun dari pihak lain yang bisa memberikan dukungan seperti LMDH (Lembaga Masyarakat Desa Hutan). Pelaksanaan perekrutan karyawan ini sebaiknya juga diambil dari penduduk sekitarr hutan. Ini bertujuan agar para penduduk juga punya rasa ikut memiliki hutan sehingga mereka dapat menjaga keamanan dan kelestarian hutan dari pencurian pohon.

d. Kurangnya pengetahuan penyidik terkait regulasi Kehutanan

Untuk mengatasi kendala terkait kurangnya pengetahuan penyidik terkait regulasi Kehutanan. Metode yang dilaksanakan dalam meningkatkan kemampuan penyidik polri agar memiliki kualitas yang diharapkan dapat dilakukan dengan memberikan pendidikan khusus penyidik sehingga dapat memahami, menganalisa, dan memecahkan permasalahann secara cepat dan tepat sesuai peraturan yang berlaku. Dilakukannya pendidikan dan atau pelatihan guna peningkatan kualitas penyidik Polri berupa pengetahuan hukum dan pengetahuan lainnya yang bersifat wawasan dan juga diperlukan peningkatan keterampilan sebagai aplikasi dari pengetahuan teknis dan taksis melalui pelaksanaan pelatihan secara terprogram dan berkesinambungan.

- e. Lemahnya koordinasi antara KPH dengan Polres setempat

Selama ini koordinasi terkait dengan penegakan hukum tindak pidana *illegal logging* hanya sebatas terkait dengan pemberkasan.¹³ Sehingga kerjasama yang bisa dilakukan antara KPH dengan Polres setempat ialah diadakannya patroli gabungan bersama oleh para pihak KPH dengan Polres setempat yang diawali dengan rapat koordinasi antar aparat. Kegiatan tersebut dapat dilakukan minimal 2 kali dalam sebulan. Patroli gabungan juga harus dilaksanakan terutama di daerah dengan titik yang rawan terjadi tindak pidana *illegal logging*.

2. Faktor Eksternal

- a. Rendahnya Kesadaran Hukum Masyarakat

Kesadaran hukum masyarakat dapat diatasi dengan adanya penyuluhan hukum yang bertujuan agar warga masyarakat mengetahui dan memahami hukum-hukum terkait dengan kehutanan. Penyuluhan hukum ini bermaterikan mengenai pentingnya pelestarian hutan dan aturan-aturan hutan sesuai dalam undang-undang. Penyuluhan hukum tersebut juga harus berisikan hak dan kewajiban di bidang tertentu, serta manfaatnya bila hukum dimaksud ditaati. Penyuluhan ini juga dilaksanakan untuk mengingatkan masyarakat sekitar hutan sebagai pihak eksternal yang pada kenyatannya berinteraksi langsung dengan hutan, agar ikut serta dalam menjaga dan melestarikan hutan. Penyuluhan ini melibatkan beberapa pihak seperti Pihak Perhutani, Lurah, Kepala Dusun dan Camat. Penyuluhan tersebut dilakukan hanya pada waktu tertentu atau pada saat pihak Perhutani melakukan reboisasi dan atau kegiatan- kegiatan yang dilakukan untuk mengamankan dan melestarikan hutan.

- b. Rendahnya Tingkat Ekonomi Masyarakat

Dalam meningkatkan perkeonomian masyarakat sekitar hutan wilayah KPH terkait pihak Perhutani sendiri telah melakukan sedikitnya membantu meningkatkan penyediaan pangan, membantu memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Terdapat ikatan-ikatan formal dalam suatu lembaga yang merupakan wahana bagi masyarakat desa untuk berinteraksi, menyalurkan pendapat dan bekerjasama dengan pihak-pihak lainnya. Masyarakat desa

¹³ Hasil Wawancara dengan Bapak Ir. Heru Restyo Wiharto sebagai Kepala Seksi Utama Perlindungan Sumber Daya Hutan pada tanggal 7 Oktober 2022 pukul 14.00 WIB

hutan yang mempunyai kegiatan terkait dengan pengelolaan hutan yang bekerjasama dengan pihak perhutani yaitu Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Berdasarkan SK Direksi No: 136/KPTS/Dir/2001, tentang Program Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang dilandasi oleh prinsip-prinsip peran, hak, dan tanggung jawab antara Perhutani dengan Masyarakat Desa Hutan,

Contoh konkret terkait program Perhutani diatas ialah di Kabupaten Bojonegoro dari 62 desa hutan pada 11 kecamatan sampai saat ini telah terbentuk 68 LMDH yang semuanya masuk kedalam wilayah KPH. Berbagai program kerja sama antara LMDH dan Perhutani telah di atur dalam suatu Perjanjian kerjasama yang telah di implementasikan hingga saat ini. Diharapkan Lembaga tersebut dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap keberadaan dan kelestarian fungsi manfaat sumber daya hutan serta meningkatkan perekonomian masyarakat desa hutan sekitar.

c. Faktor Hukum Itu Sendiri

Suatu norma hukum akan di hargai oleh warga masyarakat apabila aturan tersebut telah di ketahui dan di pahami dengan baik. Dengan adanya beberapa kelemahan yang terdapat dalam Undang – undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Hutan (UU P3H). Misalnya pada ketentuan pasal 82 hingga pasal 103 korporasi yang melakukan perusakan hutan dijatuhi pidana denda serta pidana kurungan. Namun dalam pasal 109 pidana pokok yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi hanya pidana denda perlu dilakukan uji materil untuk dapat terwujudnya suatu peraturan yang menjamin kepastian hukum. Hal ini tentu saja merupakan salah satu bentuk inkosistensi dalam penegakan hukum melalui regulasi yang ada. Sehingga perlu diadakannya pembaharuan hukum terkait regulasi yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bentuk penegakan hukum terkait penanggulangan tindak pidana *illegal logging* ditinjau dari sudut subjeknya yakni aparat penegak hukum dalam hal ini adalah Kepolisian Republik Indonesia, PPNS Kehutanan dan juga Perhutani. Selain itu terkait dengan bentuk penegakan hukum penanggulangan tindak pidana *illegal logging* juga didasarkan atas suatu sistem peradilan pidana yang terdiri dari beberapa bagian lain yakni Kejaksaan, Pengadilan serta Lembaga Permasyarakatan.

Kendala dalam penegakan hukum dan penanggulangan tindak pidana *illegal logging* sendiri terdiri dari faktor internal dan juga faktor eksternal. Untuk upaya yang dapat dilakukan ialah dengan mengalokasikan dana melalui APBD untuk menunjang sarana dan prasarana terkait kehutanan. Selain itu juga menambah jumlah personil Polisi Hutan agar seimbang dengan luasnya wilayah hutan yang ada. Tidak hanya itu juga pengetahuan penyidik terkait regulasi kehutanan juga perlu ditingkatkan serta koordinasi antara KPH dengan Polres terkait juga perlu mendapat perhatian khusus.

Saran yang dapat diberikan penulis ialah terkait *illegal logging* diperlukan pemaksimalan kerjasama yang baik dari pihak KPH Perhutani dan Polres terkait dengan koordinasi untuk melakukan patroli gabungan secara rutin serta menambah jumlah Polisi

Hutan juga memperhatikan sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang dalam proses keamanan hutan. Juga rekomendasi untuk penelitian selanjutnya lebih difokuskan kepada permasalahan masing-masing KPH agar lebih terfokus terkait hasil penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Teks

- Ali. Mahrus. 2012. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Chazawi, Adami. 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bag. 1*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Denzin. Norman K. dan Yvonna S. Lincoln. 2009. *Hand Book Of Qualitive Research*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Effendi, Tolib. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang : Setara Press.
- Hamzah, Andi. 2006. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika.
- H.S, Salim. *Dasar-Dasar Kehutanan*. 2008. Jakarta : Sinar Grafika
- IGM. Nurdjana, Teguh Prasetyo, dan Sukardi. 2005. *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sitem Desentralisasi*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Marzuki, P. M, 2016 *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kharisma Putra Utama.
- Moeleng. Lexy J. Moeleng. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Lamintang dan Franciscus Tehojunior Lamintang. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika
- Prasetyo, Teguh. 2010. *Hukum Pidana*. Jakarta : Raja Grafindo
- Rahmadi. Takdir. 2013. *Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo.
- Sungkono, Bambang. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Zulkifli. Arif. 2014. *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*, Jakarta: Sinar Salemba Teknika.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Hutan.

C. LAIN-LAIN

Tuty Budi Utami. *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Illegal Logging*. 2015. UNDIP Law Journal. Vol.4 (4).

Ramsi Meifati Barus Alf Syahrin dkk. *Pertanggungjawaban Pidana Illegal Logging (Pembalakan Liar) Sebagai Kejahatan Kehutanan Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. 2015. USU Law Journal. Vol.3. No.2.

<https://www.perhutani.co.id/tentang-kami/struktur-organisasi/divisi-regional/jatim/>.

Diakses pada Jum'at 20 Januari 2023 Pukul 17.30 WIB

Wawancara dengan Bapak Ir. Heru Restyo Wiharto, Kepala Seksi Utama Perlindungan Sumber Daya Hutan Perum Perhutani Provinsi Jawa Timur, tanggal 7 Oktober 2022

Wawancara dengan Bapak Siswo Pranoto, Anggota Polisi Hutan Provinsi Jawa Timur, tanggal 7 Oktober 2022